



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah Berbasis Akrual dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah Berbasis Akrual.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam melaksanakan pengeluaran Keuangan Daerah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah Berbasis Akrual dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
NOMOR 40/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

Cara Pengisian Register Penutupan Kas

- 1) Hari dan Tanggal diisi dengan hari dan tanggal bulan tahun penutupan kas.
- 2) Nama dan jabatan diisi dengan nama dan jabatan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- 3) Nama dan jabatan diisi dengan nama bendahara pengeluaran dan jabatan diisi bendahara pengeluaran.
- 4) Saldo Kas diisi dengan jumlah uang kertas, umlah uang logam, jumlah alat pembayaran lain, jumlah saldo bank, dan surat berharga pada tanggal penutupan.
- 5) Saldo menurut Buku Kas Umum diisi dengan jumlah total saldo BKU pada tanggal penutupan.
- 6) Perbedaan diisi dengan selisih jumlah saldo BKU dengan saldo kas sampai dengan tanggal penutupan.
- 7) Penjelasan perbedaan diisi dengan keterangan yang mengakibatkan perbedaan.
- 8) Tanggal diisi dengan tanggal penutupan kas.
- 9) Yang Memeriksa, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran diisi dengan tanda tangan, nama dan nip pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- 10) Yang diperiksa, Bendahara Pengeluaran diisi dengan tanda tangan, nama dan nip bendahara pengeluaran.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.